



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64. Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 2530683

Nomor : 577/I1.B03/KP/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran Menristekdikti
Nomor 1/M/SE/III/2018

19 Maret 2018

Kepada Yth.
Para Dekan Fakultas/Sekolah
Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesa 10
Bandung

Kami sampaikan dengan hormat Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/SE/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Status Kepegawaian Dosen Berkualifikasi Akademik Spesialis 1 (Sp.1/Spesialis), Spesialis 2 (Sp.2/SubSpesialis), dan Profesor yang Berkualifikasi Akademik Strata-1 serta Perubahan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/III/2017 tanggal 21 Maret 2017, sebagai pedoman/rujukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Wakil Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi,

Irawati
Prof. Dr. Irawati, MS
NIP 195904181983032001

Tembusan :
Rektor Institut Teknologi Bandung (sebagai laporan)



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR : 1/M/SE/III/2018

TENTANG

STATUS KEPEGAWAIAN DOSEN YANG BERKUALIFIKASI AKADEMIK SPESIALIS 1 (Sp.1/SPELIALIS), SPESIALIS 2 (Sp.2/SUBSPELIALIS), DAN PROFESOR YANG BERKUALIFIKASI AKADEMIK STRATA- 1 SERTA PERUBAHAN SURAT EDARAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 01/M/SE/III/2017 TANGGAL 21 MARET 2017

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV
- di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Dalam rangka kepastian status kepegawaian dosen yang memiliki kualifikasi akademik Spesialis 1 (Sp.1/Spesialis), Spesialis 2 (Sp.2/Subspesialis), dan Dosen dengan jenjang jabatan akademik Profesor yang berkualifikasi akademik Strata- 1, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - a. dalam Pasal 45, ditentukan: "Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional";
 - b. dalam Pasal 46:
 - 1) Ayat (1), ditentukan: "Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian";
 - 2) Ayat (2), ditentukan: "Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana";
2. dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, ditentukan: "Dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk memenuhinya, dikenai sanksi oleh Pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat berupa:
 - a. dialih tugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen;
 - b. diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khususnya; atau
 - c. diberhentikan dari jabatan sebagai dosen";
3. berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - a. dalam Pasal 25 ayat (4) ditentukan: "Program spesialis wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun";
 - b. dalam Pasal 72 ayat (4) ditentukan: "Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan";

4. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
 - a. dalam Pasal 2 ayat (1), ditentukan: "KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi";
 - b. dalam Pasal 5:
 - 1) huruf g, ditentukan: "lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8";
 - 2) huruf h, ditentukan: "lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9";
 - 3) huruf j, ditentukan: "lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9";
5. mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka:
 - a. dosen yang memiliki kualifikasi Spesialis 1 (Sp.1/Spesialis) disetarakan dengan Program Magister, dan dosen yang memiliki kualifikasi Spesialis 2 (Sp.2/Subspesialis) disetarakan dengan Program Doktor, tetap memenuhi syarat sebagai dosen dan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. dosen dengan jenjang jabatan akademik Profesor yang berkualifikasi akademik Strata- 1, tetap memenuhi syarat sebagai dosen dan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
6. perlu mengubah Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/III/2017 tanggal 21 Maret 2017, tentang Dosen yang berkualifikasi S1 khusus, pada angka 3 huruf e yang berbunyi "yang berusia kurang dari 57 (lima puluh tujuh) tahun. Menjadi berbunyi:
"yang berusia kurang dari 56 (lima puluh enam) tahun diberi kesempatan":
 - a. menempuh studi Program Magister dan diberi waktu menyelesaikannya paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dikoordinir oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai program penyetaraan magister.apabila menempuh studi program magister belum menyelesaikan studinya dan telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsional dosen dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil.

Demikian surat edaran ini, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

tanggal, 15 Maret 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI



MOHAMAD NASIRA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
5. Direktur PT. Taspen.